



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 03**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 03 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten ;
 - b. bahwa untuk membentuk susunan Organisasi Pemerintahan Desa, perlu diatur dengan menyesuaikan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian, Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR**

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Takalar ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Takalar ;

7. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ; dan
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa terdiri dari atas :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - c. Unsur Kewilayahan
- (3) Unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas :

- a. Seksi Pemerintahan
- b. Seksi Pembangunan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 :
 - (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
 - (2) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD dan disampaikan kepada Bupati dan tembusan Camat yang bersangkutan.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD;

- untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina Perekonomian desa ;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan undang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai Kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup ;
- p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat ;

- (2) Laporan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf p disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana di ayat (1) huruf p disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, dapat berupa sebarang yang ditempelkan pada papan pengumuman atau informasi secara lisan berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati : dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan : bahan pembinaan lebih lanjut;
- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Camat dan kepada BPD.

BAB IV WEWENANG BPD

Pasal 6

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa ;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan pe

- Kepala Desa ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa ;
 - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - f. Menyusun tata tertib BPD.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Sekretaris Desa

Pasal 7

Sekretaris Desa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi urusan keuangan dan urusan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yaitu menyiapkan rencana, mengolah, memberikan telaahan / pertimbangan terhadap kebijakan Kepala Desa;
- b. Pengkoordinasian, yaitu mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat Desa;
- c. Pembinaan administrasi, yaitu pembinaan kepegawaian, keuangan dan umum dari desa;

- d. Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa;
- e. Pelaporan, yaitu membuat laporan kegiatan pemerintahan desa;
- f. evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan sekretariat desa;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1 Urusan Keuangan

Pasal 9

- (1) Urusan keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat Desa dan kegiatan keuangan administrasi desa ;
- (2) Urusan keuangan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencaran dan pelaksanaan yang berkaitan dengan urusan keuangan ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, urusan keuangan melakukan kegiatan :
 - a. Menyusun rencana kegiatan urusan keuangan desa ;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada anggotanya;
 - c. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan desa ;
 - d. Menyiapkan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan di desa ;
 - e. Menyiapkan bahan revisi anggaran desa ;
 - f. Melaksanakan administrasi keuangan desa ;
 - g. Menyusun APBDesa baik rutin maupun pembangunan ;
 - h. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan desa ;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Urusan Umum

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok membantu sekretaris desa dalam kegiatan administrasi umum desa ;
- (2) Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan Urusan Umum ;
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, urusan umum melakukan kegiatan :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja urusan umum ;
 - b. Melaksanakan urusan penerimaan, pengagendaaan, pengarsipan serta distribusi surat-surat, dokumen dan barang kiriman yang diterima oleh satuan kerja yang ada di desa ;
 - c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada aparat desa;
 - d. Melakukan kegiatan protokol, acara dan upacara-upacara serta pengaturan/penyiapan perlengkapan yang diperlukan ;
 - e. Melaksanakan urusan perjalanan desa seperti pengurusan jasa, SPPD dan sebagainya ;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan ;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana Teknis Lapangan
Pasal 11

Unsur Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala usaha kegiatan dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi penyelenggaraan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 unsur pelaksana teknis lapangan mempunyai tugas :

- a. Perencanaan yaitu menyiapkan rencana, mengolah, memberikan telaahan / pertimbangan terhadap kebijakan Kepala Desa ;
- b. Pengkoordinasian yaitu mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas unsur pelaksana teknis lapangan ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh desa ;
- d. Pelaporan yaitu membuat laporan kegiatan pemerintah desa ;
- e. Evaluasi yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan unsur pelaksana teknis lapangan.

Paragraf 1
Seksi Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam kegiatan pemerintahan desa;
- (2) Seksi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan;
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya Seksi Pemerintahan, melakukan kegiatan :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja tugas Pemerintahan Desa ;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - c. Melakukan usaha dalam rangka menggerakkan dan menumbuh kembangkan

- partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. Mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan rancangan produk hukum desa;
 - e. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan ketertiban wilayah sesuai program yang ditetapkan guna meningkatkan keamanan masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2 **Seksi Pembangunan**

Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam kegiatan Pembangunan desa.
- (2) Seksi pembangunan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dalam pelaksanaan berkaitan dengan tugas pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan, melakukan kegiatan :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan program pembangunan desa.
 - b. Menyusun rencana kegiatan musyawarah pembangunan desa (Musbangdes)
 - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi pemuda, olahraga dan wanita yang ada dalam wilayah desa ;
 - d. Melakukan inventarisasi proyek yang masuk dalam desa ;
 - e. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pembangunan yang ada dalam desa ;
 - f. Membuat hasil laporan musbangdes untuk bahan persiapan dalam rangka rapat Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) ;
 - g. Mendorong masyarakat untuk melakukan partisipasi dan gotong royong setiap saat ;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3 **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Pasal 15

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kepala desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Seksi pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas pemberdayaan masyarakat ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat, melakukan kegiatan :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja tugas pemberdayaan masyarakat desa ;
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam wilayah desa ;
 - c. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat ;
 - d. Membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah ;
 - e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat ;
 - f. Mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong-royong setiap saat
 - g. Membantu masyarakat memelihara prasarana dan sarana pembangunan yang ada dalam wilayah desa ;
 - h. Menyusun program pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan pemuda, olahraga dan peranan wanita ;
 - i. Mengkoordinasikan pembinaan kehidupan beragama, pendidikan dan kesehatan masyarakat ;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

Sekretaris Desa, kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan pemerintah desa maupun dalam hubungan dengan BPD atau desa lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan pemerintah desa, wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 18

Dalam hal kepala desa berhalangan menjalankan tugasnya, maka kepala desa dapat menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala seksi untuk mewakili dan memperhatikan kapasitas dari personil yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 08 Mei 2008



Diundangkan di Takalar

Pada tanggal 08 Mei 2008



Nip : 580017538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2008 NOMOR 03